

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0151 /O/1989

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "AFMD" DI YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Januari 1989 No. 095/D/T/1989, Perihal : Mohon persetujuan dan pemberian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang status perguruan tinggi swasta.
- Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "AFMD" di Yogyakarta untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Yogyakarta, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S₁ dan D III.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 15 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988 ;
c. No. 226/M Tahun 1986 ;
d. No. 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;
d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/O/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;
g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan :

- perhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Yogyakarta dengan surat tanggal 13 Juli 1988 No. 0218/Kop.V/D.2/VII/1988 dan surat tanggal 15 Desember 1988 No. 0408/Kop.V/D.2/XII/1988 ;
2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 6 Januari 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- etapkan :
utama : Memberi status Terdaftar kepada Jurusan/program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "AIMD" di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tujuh Belas di Yogyakarta, yang meliputi :
1. Jurusan Ilmu Sosiatri Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa ;
 2. Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Penerangan ;
 3. Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan ;
- untuk Program S₁, dengan ketentuan :
- a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa jurusan/program studi tersebut di atas diwajibkan menempuh ujian negara ;
 - b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas, ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Yogyakarta setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
- dua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.
- tiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,


ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V,
9. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "AFID",
10. Ketua Yayasan Pendidikan Tujuh Belas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(See foto, S.H.)

HP. 130 317 258.